



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

## Pelayanan Ujian Dinas

No. SK :

### Persyaratan

1. a. FC Konversi NIP
2. b. FC SK KP terakhir
3. c. FC SK Jabatan ( khusus Eselon III)
4. d. Pas Foto terbaru dalam 3 bulan terakhir seragam khexi Ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (enam) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



1. Menerima dan mengolah Surat Edaran dari BKD Propinsi
2. Menindaklanjuti surat edaran yang diterima ke OPD
3. Kepala OPD mengusulkan PNS yang ada di lingkungan kerjanya bagi yang berpangkat II/d dan III/d yang akan Kenaikan Pangkat ke BKPP
4. BKPP dalam hal ini bidang KPP membuat Nominatif usulan untuk di tanda tangani oleh Kepala BKPP untuk diusulkan ke BKD Propinsi
5. Nomor peserta dan Pelaksanaan oleh BKD Propinsi untuk di beritahukan kepada BKD Kabupaten dan Peserta ujian.
6. Bagi yang Lulus ujian akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian berlaku sepanjang belum naik pangkat
7. Persyaratan Ujian Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku
8. Yang dikecualikan dari Ujian Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang : 1) Akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. 2) Akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 3) Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian karena: a) Mencapai batas usia pensiun; b) Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan 4) Telah memperoleh a) Ijazah Sarjana (SI) atau Diploma IV atau Diklat jabatan SEPADA /ADUM I /Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I. b) Ijazah Dokter, Apoteker, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Dokter (S3) atau Diklat jabatan SEPADYA/ SPAMA/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan



## Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Buyaran-Demak No. 65 A Kecamatan Karangtengah Kab.Demak 59561 681643

[www.bkpp.demakkab.go.id](http://www.bkpp.demakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Demak / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas

### Pengaduan Layanan